

<b>Accepted:</b> Januari 2024	<b>Revised:</b> Februari 2024	<b>Published:</b> Maret 2024
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

## **TINJAUAN UU. PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI DALAM ACARA KHTBAH**

**Muhammad Burhanuddin**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

*email:* [wongagung001@gmail.com](mailto:wongagung001@gmail.com)

**Abd. Basit Misbachul Fitri**

STAI Darussalam Nganjuk, Indonesia

*e-mail:* [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com)

### **Abstract**

*This reaserch takes the title Marriage at a Sermon event in the review of Law number 16 of 2019 (Case study in Pakel Village, Bareng District, Jombang Regency). There are two questions. First, what is the background for carrying out a sirri wedding at the Khitbah event? Second, how is the review of Law number 1 of 1974 Sirri marriage at the Khitbah event. The research we collected through interviews and documents was then analyzed using narrative techniques and content, using an analytical deductive mindset, namely the data was analyzed by reviewing Law number 1 of 1974 on Siri Marriage at the Khitbah event. The research we collected through interviews and documents was then analyzed using narrative techniques and content, using an analytical deductive mindset, namely the data was analyzed by reviewing Law number 1 of 1974 on Siri Marriage at the Khitbah event.*

**Keywords:** *review of Law; number 1 of 1974; Sirri marriage; Khitbah*

## Abstrak

Penelitian ini mengambil judul Perkawinan pada acara Khutbah dalam kajian Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 (Studi kasus di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang). Ada dua pertanyaan. Pertama, apa latar belakang pelaksanaan sirri pernikahan di acara Khitbah? Kedua, bagaimana peninjauan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Sirri pada acara Khitbah. Penelitian yang kami kumpulkan melalui wawancara dan dokumen kemudian dianalisis menggunakan teknik narasi dan konten, menggunakan pola pikir deduktif analitis, yaitu data dianalisis dengan meninjau Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Siri pada acara Khitbah. Penelitian yang kami kumpulkan melalui wawancara dan dokumen kemudian dianalisis menggunakan teknik narasi dan konten, menggunakan pola pikir deduktif analitis, yaitu data dianalisis dengan meninjau Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Siri pada acara Khitbah.

**Kata kunci:** tinjauan Hukum; nomor 1 tahun 1974; Pernikahan Sirri; Khitbah

## Pendahuluan

Pernikahan adalah sunnah Rosulullah Saw. sebagai seorang manusia yang fitroh, dengan kesunnahan ini, beberapa orang berpendapat walaupun setelah bercerai maka ia akan merencanakan pernikahan lagi. Karena memang sesungguhnya semua orang berkeyakinan melaksanakan kesunnahan akan bisa menolong nanti di hari akhir dan sunnah nikah akan menjadi golongan dari ummatnya Nabi (Sabiq, 2010:4) ikrar dalam akad nikah merupakan iktan yang sanagat kuat *mitsaqan gholidha* untuk taat pada perintah-perintah-Nya dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah untuk memulai ibadah dengan status kebersamaan dalam keluarga. Dari sisi etimologi pernikahan adalah *ad-dhomu wal ijma'u* yang berarti “berkumpul menjadi satu” makna tersebut adalah ucapan orang Arab “pepohonan itu saling menikah”, jika satu sama lain saling cenderung dan berkumpul untuk bersama (Zainudin, 2006:97). Sedangkan syari'at mengatakan akad yang telah ditetapkan oleh syara' yang berfungsi sebagai pemberian hak kepunyaan bagi pria untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan bagi seorang wanita bersenang-senang dengan seorang pria (Wahab, 39)

Islam mempunyai tata aturan dalam pernikahan, larangan melaksanakan pernikahan dalam Islam yang diperinci lebih dalam, yakni mengenai hubungan darah sanasab, sepersusuan, ketika pihak istri masih dalam masa *iddah* atau masa tunggu, seorang pria menikahi istri lebih dari empat, serta larangan calon suami atau istri yang tidak beragama Islam tidak seagama.

Islam menjelaskan aturan pernikahan mengenai anjuran atau sunnah bagi seorang pria atau wanita yang sangat butuh untuk bersetubuh atau berhubungan badan dengan lawan jenisnya, walaupun orang tersebut sibuk dengan ibadahnya dan pekerjaannya, dan dia mampu untuk membayar mahar, pakaian, *tamkin*, dan nafkah setiap harinya (Abdul Aziz, 2006:98) dan juga larangan melaksanakan pernikahan. Dan melarang melaksanakan pernikahan ketika dalam masa *iddah* (tunggu) dan *ihram (haji)* (Sabiq, 2005:58). Maksud melarang disini adalah melarang melangsungkan pernikahan disaat-saat tersebut atau mengharuskan untuk ditunda.

Di Negara Indonesia aturan larangan pernikahan atau aturan melaksanakan pernikahan juga tertuang jelas dalam Undang-undang UUP. dan KHI, didalam KHI, juga tertulis aturan yang sama dengan fikih klasik mengenai larangan pernikahan dan juga mengenai pernikahan harus ditunda. Dalam hal pernikahan sangat detail.

Di negara Indonesia sangat erat dan kuat dalam merawat adat istiadat nenek moyang mereka, dan tidak terlepas dari aturan adat istiadat yang terdapat pada adat suku dan daerah yang berbeda-beda. Sangat kompleks dan banyak sekali aturan-aturan Ketika akan melaksanakan sebuah pernikahan, seperti halnya bagi orang Jawa. Seperti halnya mengenai hitungan hari (*dino wethon*), Jilu, nikah dengan sepupu dan sebagainya. Tetapi sebelum perkawinan dilaksanakan kita suguhkan sebuah faham yang harus dilaksanakan yang disebut *khitbah* dalam istilah jawa kita kenal sebagai tradisi lamaran. Tradisi khitbah atau lamaran yang dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tanggal dan waktu untuk menikahkan atau mengawinkan calon suami dan calon istri. Dan semuanya dilaksanakan sesuai dilaksanakan *ta'arufan* atau perkenalan dari kedua pihak.

Di desa Pakel kecamatan Bareng kabupaten Jombang banyak sekali yang menggunakan tradisi mengenai hitungan *dino wethon* hitungan sepupu dan yang lain, begitu juga dalam hal pelaksanaan pernikahan sekalipun adat istiadat hitungan tersebut juga dijadikan pedoman, padahal Belakangan ini marak dilaksanakan Pernikahan lebih-lebih pada acara khitbah, hal ini akan menjadi permasalahan di belakang hari jika pernikahan di acara *khitbah* ini terus berlangsung. Oleh karena peneliti menganggap hal ini menjadi permasalahan baru yang perlu diangkat sebagai judul atau materi skripsi sebagai persyaratan kelulusan kuliah peneliti.

Menurut peneliti pernikahan dalam acara khitbah tidak hanya terjadi pada kalangan pasangan santri dan santriwati saja malah belakangan juga marak pernikahan pada kalangan umum atau masyarakat awam yang notabene minim pengetahuan agama terutama dalam hal pernikahan tersebut. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat mengkhawatirkan ketika terus berjalan dan berkembang luas utamanya di desa Pakel kecamatan Bareng kabupaten Jombang lebih-lebih jika terjadi semakin luas, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lagi. Di tahun 2022 saja ketika ada pendataan keluarga sakinah yang digelar oleh Kementerian Agama di kecamatan Bareng mengejutkan sekali setelah diperoleh data keluarga dengan perkawinan yang sah tapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sejumlah 2000 sekian pasangan data ini sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyiapkan program untuk menanggulangi permasalahan ini dengan menggelar pendataan dan melaksanakan *itsbat nikah* yang berlaku pencatatan ulang dan pendataan ulang serta melakukan peresmian di acara *Itsbat Nikah* tersebut. Sehingga pasangan yang belum mempunyai data terkait pernikahannya yang dulu dilakukannya bisa mempunyai data yang resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama.

Peneliti sangat terfokus mengenai masalah tersebut, dikarenakan peneliti ingin lebih jauh memahami apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Pakel tersebut menggunakan aturan tersebut. Padahal dalam aturan fikih klasik dan aturan KHI tidak terdapat aturan tersebut,

Mengenai masalah ini peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi tentang pelaksanaan pernikahan dalam acara *khitbah* dalam perspektif UU. Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Cotterrell, thn: 10). Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara) (Putri, 2021). Oleh karena itu peneliti pada akhirnya akan memfokuskan membahas permasalahan perkawinan pada acara *khitbah* menggunakan teknik analisa terjun langsung pada masyarakat desa Pakel untuk mendapatkan suatu titik terang.

## Metode Penelitian

Secara seksama melihat dan melakukan secara bertahap penelitian ini termasuk , penelitian yang bersifat empiris deskriptif,, yakni penelitian yang mengkaji interview (wawancara ) , catatan lapangan, serta menyangkut sebuah peristiwa didasarkan kenyataan yang terjadi didaerah tersebut (Nursapiah, 2020:9). Sedangkan jika dilihat dari tehnik pengumpulan data yang dikaji, penelitian ini termasuk *case study* (Studi lapangan) serta menggunakan pengumpulan dari *library research* (Studi kepustakaan), yaitu menggunakan bahan dari *study case* sebagai bahan utama dalam proses penyempurnaan penelitian dan *library research* sebagai pendekatan. Mengingat ini adalah menggunakan metode pendekatan empiris deskriptif, yang berbentuk *study case* (Studi lapangan) dengan menggunakan *library research* (Studi kepustakaan), maka paradigma penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Pernikahan dalam Acara Khitbah dalam Tinjauan UU. Nomor 1 Tahun 1974*

Nikah menurut hukum agama adalah secara bahasa nikah artinya berkumpul atau bersenggama (*wath'u*) sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan secara lisan yang dengan kata-kata nikah atau yang memiliki arti kata nikah.

### *Dasar Hukum Nikah Menurut Hukum Agama*

Dalam surat Ar Rum ayat 30 ini terdapat larangan nikah nikah ayat yang martinya : *“Katakanlah kepada mukmin hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ...”*. Dan surat ar-Rum ayat 21. *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Berbagai argumennya menunjukkan bahwa sebagai warga negara yang beragama sejatinya taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai perwujudan taat kepada *ulil amri*, hal tersebut terkait dengan *siyasah syar'iyah*, termasuk Undang-undang perkawinan, sebab hal tersebut demi kemaslahatan warga sendiri. Oleh karena itu perkawinan sebaiknya dihindari.

### *Pengertian Nikah Menurut UU. Nomor 1 Tahun 1974*

Menurut UU. Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan Perkawinan merupakan ajaran Hukum Islam dan jika dipandang dari Hukum Perkawinan yaitu UU. nomor 1 tahun 1974, maka Perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh Hukum perkawinan.

### *Pengertian Nikah Menurut UU. Nomor 16 Tahun 2019*

Menurut UU. Perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebagaiberikut: *“Perkawinan hanya dapat diijinkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.”*

### *Pengertian Nikah*

Berbagai argumen yang ada menunjukkan bahwa sebagai warga negara yang beragama sejatinya taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai perwujudan taat kepada *ulul amri*, hal tersebut terkait dengan *siyasah syar'iyah*, termasuk Undang-undang perkawinan,

sebab hal tersebut demi kemaslahatan warga itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan sebaiknya dihindari.

### ***Pernikahan Menurut Bahasa***

Secara bahasa nikah berasal dari dua kata yaitu nikah dan, nikah berarti mengumpulkan dan saling memasukkan dalam arti lain diartikan persetubuhan. sedangkan berarti rahasia atau dirahasiakan. Dengan demikian berawal dari arti etimologis, dengan demikian jika dua kata tersebut digabungkan, maka memiliki arti pernikahan yang dirahasiakan atau disembunyikan. Dikatakan sebagai perkawinan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipesta dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Istilah kawin atau nikah yang nikah disembunyikan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja kawin atau nikah yang dikenal pada zaman dulu berbeda pemahamannya dengan nikah pada saat ini. Dulu yang dimaksud dengan kawinyaitu perkawinan yang penting tercapai rukun-rukun perkawinan dan syarat-syarat yang dibutuhkan menurut syari'at Islam, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan kepada khalayak ataupun yang atas terjadinya pernikahan, dan dengan sendirinya tidak ada peserta (walimah). Adapun kawinyang dikenal oleh rakyat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tapi tidak dilaksanakan di depan Petugas Pencatat Nikah sebagai petugas resmi dari pemerintah atau tidak dilaporkan di KUA, bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

### ***Berbagai Pandangan Mengenai Pernikahan***

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum Perkawinan. Menurut pandangan ilmu Fikih Maliki, perkawinan ialah “ nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”

### ***Pengertian Nikah Menurut Ahli Fiqih***

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum Perkawinan. Menurut pandangan ilmu Fikih Maliki, perkawinan ialah “ nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat” Mazhab imam al maliki tidak membolehkan pernikahan .pernikahnya bisa dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam), dan ketika sudah terjadi hubungan intim antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi' dan Hanafi juga tidak membolehkan perkawinan. sedangkan menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilaksanakan.

Menurut hukum syariat Islam adalah sah, meski disembunyikan oleh kedua mempelai, wali dan parasaksinya. Hanya saja hukumnya makruh. terdapat sebuah riwayat, bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku perkawinan dengan hukuman had. Perkawinan menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah dan *su'udzan*, juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Beliau Bersabda kepada Abdul Rohman bin Auf “... Adakanlah pernikahan walau hanya dengan se ekor kambing. Dan ketika Ali menghitbah Fathimah rosululloh bersabda “sesungguhnya dalam sebuah pernikahan harus ada walimah ....”

### ***Pengertian Nikah menurut Hukum Agama***

Di kalangan para ulama sendiri, perkawinan masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa perkawinan itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama

dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sebaliknya Islam membenarkan pelaksanaan nikah jika dilakukan sebagai terlaksananya pelaksanaan nikah resmi. Asal muasal permasalahan pernikahan sirri tersebut adalah ketika muncul rencana dari pemerintah yang akan merancang Undang-Undang yang melarang pernikahan secara sirri.

Dalam UU. tersebut pelaku nikah dan yang pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan dikenakan sanksi hukuman penjara. Sesungguhnya dalam literatur Islam sendiri nikah sirri bukan Hal yang baru, justru nikah sudah dikenal ummat Islam sejak generasi pertama sejak ada keterangan Hadist dari Rosulullah SAW yang menerangkan tentang nikah yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut ini. terlepas dari keterangan hadist tersebut sahih atau do'if, maka sejak saat itulah ummat Islam mengenal istilah nikah sirri tersebut. Dalam Pendapat Imam Syafi'i madzhab yang paling banyak dianut di Indonesia tidak membolehkan pernikahan yang dilakukan secara sirri, menyiarkannya lebih dianjurkan sesuai dengan perintah Rosululloh yang mengharuskan mengumumkan akan adanya pernikahan agar terhindar dari fitnah. Tetapi karena berlawanan dengan UU. nomor 16 tahun 2019 bahwa pernikahan yang SAH adalah yang tercatat dalam kantor Urusan Agama.

#### ***Pengertian Nikah Menurut UU. Nomor 1 Tahun 1974***

Perkawinan adalah perkawinan yang merupakan bentuk ajaran Hukum Islam, dan ketika dilihat dari pandangan hukum perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 maka pernikahan sirri merupakan pernikahan yang di larang secara tegas oleh UU nomor 1 tahun 1974.

#### ***Pengertian Nikah Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019***

Dapat di pandang dari beberapa keterangan teks yang peneliti himpun dari Undang-Undang perkawinan baik nomor 1 tahun 1974 UU Nomor 1 tahun 1974 karena perkawinan siri tidak dilaksanakan dihadapan petugas pencatat perkawinan, perkawinan cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama sesuai yang disyar'atkan Agama Islam, dan perkawinan dilakukan tanpa menghadirkan petugas PPN untuk itu kedudukan isteri dari perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan secara hukum karena perekawinannya tidak di catatkan di KUA.

#### ***Pengertian Khitbah Menurut Ahli Fikih***

Dalam KHI Kompilasi Hukum Islam Khitbah adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam sebuah penjabaran khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk meminta seorang perempuan untuk menjadi isteri dengan menggunakan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### ***Analisa Secara Hukum Fikih***

Awal mula analisa ini peneliti mengambil dari sisi hukum fikih berawal dari data yang sudah terhimpun terkait permasalahan pernikahan tersebut adalah ketika muncul rencana dari pemerintah yang akan merancang Undang-Undang yang melarang pernikahan secara sirri. Dalam UU tersebut pelaku nikah dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan dikenakan sanksi hukuman penjara. Sesungguhnya dalam literatur Islam sendiri nikah sirri bukan Hal yang baru, justru nikah sudah dikenal ummat Islam sejak generasi pertama sejak ada keterangan Hadist dari Rosulullah SAW yang menerangkan tentang nikah yang diriwayatkan Imam Ahmad berikuit ini terlepas dari keterangan hadist tersebut sahih atau do'if, maka sejak saat itulah ummat Islam mengenal istilah sirri.

### ***Analisa Secara kajian Hukum Perundang-undangan***

Analisis secara kajian Perundang-undangan terfokus pada Perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk lebih jelasnya secara garis besar dari tinjauan menyesuaikan judul penelitian ini adalah pada UU nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai bukti dari penelitian ini saja agar terlihat lebih luas dalam mengkaji suatu hal. Oleh karena itu analisa terkait Hukum perundang-undangan terbagi menjadi dua bagian.

Menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menjelaskan Perkawinan merupakan ajaran Hukum Islam dan jika dipandang dari Hukum Perkawinan yaitu UU nomor 1 tahun 1974 maka Perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh Hukum perkawinan. Menurut UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: “Perkawinan hanya dapat diijinkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.” Oleh karena itu peraturan perundang undangan yang mengatur tentang mengadili dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturannya yang menjadi pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bisa dikatakan masyarakat Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang keberatan terkait nikah baik yang terjadi dalam acara khitbah. Maka dari itu larangan tersebut di teruskan hingga sekarang dengan kondisi ekonomi saat itu.

### ***Pernikahan Sirri dalam Acara Khitbah Terhadap Dampak Setelah Terjadinya Pernikahan***

kebiasaan masyarakat Desa Pakel yang terjadi beberapa waktu terakhir ini yaitu seringnya beberapa kali dilaksanakan Pernikahan sirri dalam acara khitbah yang pada dasarnya para pelaku hanya berdasar manut dan manut kepada yang menyarankan untuk langsung melaksanakan nikah pada acara khitbah tanpa memperhitungkan resiko yang akan ditanggung dikemudian hari padahal banyak sekali dari sisi administrasi yang harus dilengkapi ketika sudah terlanjur melaksanakan pernikahan dalam acara khitbah, belum lagi secara mental terhadap hubungan dengan masyarakat sekitar pasti ada kesenjangan sosial dalam masyarakat yang modern dan sangat homogen di era yang semakin maju ini.

Banyak sekali khususnya di kecamatan Bareng peneliti menemukan data isbat Nikah sekitar 2500 dari berbagai macam penyebabnya, pasangan yang harus melakukan isbat Nikah, tersebut, dan penyumbang terbesar ketiga setelah desa Jenisgelaran Dan Desa Pulosari adalah dari desa Pakel ini yang sebagai tempat observasi Peneliti hari ini guna menyelesaikan tugas akhir sekolah ini. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat merubah persepsi masyarakat khususnya masyarakat desa Pakel ini lebih baik dalam mengambil keputusan lebih utama dalam hal melaksanakan pernikahan dalam acara khitbah tersebut, dan lebih mengutamakan atau memandang resiko yang akan hadir di kemudian hari dengan lebih dewasa dan matang dalam hal memutuskan untuk melaksanakan Pernikahan dalam acara khitbah tersebut.

### **Penutup**

Latar belakang pernikahan dalam acara khitbah di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang rata-rata disebabkan karena tradisi manut dan manut terhadap dawuh atau saran dari beberapa Orang ketika mengikuti acara khitbah yang berlangsung saat itu. juga atas beberapa saran-saran atas pertimbangan-pertimbangan pembiayaan jika pernikahan dilaksanakan secara ramai-ramai, serta atas beberapa pertimbangan terkait adanya sanak keluarga yang sakit seperti orang tua

kakek dan ataupun saudara.maka atas beberapa saran tersebut pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah kemanten pria dan wanita sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut.walaupun dilaksanakan secara sederhana dan apa adanya bahkan tidak memikirkan masa kedepan yang akan dijalani setelah pernikahan tersebut. Itulah beberapa hala yang kuat yang peneliti temukan atas terjaidnya beberapakali pernikahan dalam acara khitbah.

### Daftar Pustaka

- Abdul Azizi, Zainudin. 2006. *fathul mu'in*. Haromain Jaya Indonesia
- Az-Zuhaili, Wahba. *fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. (Darulfikir)
- Cotterrell, Roger. 2012. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Cotterrell, Roger. 2016. *Sosiologi Hukum*. Bandung:Nusa Media
- Cristanto, Edo. 2016.” *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada PT. Mirota Surabaya, Agora*”, vol. 4, no. 1
- Daeng, Yusuf, Mochd. 2018. *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alafriau. Putri, “*Mengenal Teori Sosiologi Hukum, Mazhab, & Daftar Tokoh*
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adatdan Hukum Agama*. Bandung: mandarmaju.
- Hidayat, Firman. 2014. *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Sudi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang, Jurnal Al-Ahwal, Vol 7 No. 2*.
- Mudzhar, Atho'. 2014. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara : Wal ashri Plubishing.
- Sabiq, Sayyid . 2010. *Fiqih Sunnah Juz 2*. Kairo: Maktabah daruturots
- Sabiq, Sayyid. 2005. *Fiqqih Sunnah juz 2*. Kairo: Maktabah Daruturots
- UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974

Copyright © 2024 *Journal Salimiya*: Vol. 5, No.1, Maret 2024, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>